



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin / 12 / I / YAN.2.3. / 2023

- Pertimbangan : bahwa dalam rangka kelancaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Urusan Pelayanan Administrasi Satintelkam Polresta Palangka Raya, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, dipandang perlu untuk mengeluarkan surat perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

DIPERINTAHKAN

- Kepada : 1. AIPDA EDDY SUMADI NRP 79011177
P.S. KAURYANMIN SATINTELKAM POLRESTA PALANGKA RAYA
2. BRIPKA HABIB MUAMMAR NRP 88010004
BAURYANMIN SATINTELKAM POLRESTA PALANGKA RAYA
3. BRIPKA ELISA ROEFINA NRP 87091387
BAURYANMIN SATINTELKAM POLRESTA PALANGKA RAYA
4. BRIGADIR MIFTACHUL HUDA, S.H. NRP 93030691
BAURYANMIN SATINTELKAM POLRESTA PALANGKA RAYA
5. BRIPTU MONITA DWI DARSONO NRP 95050801
BAURYANMIN SATINTELKAM POLRESTA PALANGKA RAYA
- Untuk : 1. tersebut nomor 1, disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari-hari agar melaksanakan tugas sebagai petugas pengelolaan pengaduan layanan pada Uryanmin Satintelkam Polresta Palangka Raya Tahun 2023;
2. tersebut nomor 2, disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari-hari agar melaksanakan tugas sebagai petugas pengelolaan informasi pelayanan pada Uryanmin Satintelkam Polresta Palangka Raya Tahun 2023;
3. tersebut nomor 3, disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari-hari agar melaksanakan tugas sebagai petugas pelaksana pelayanan SKCK pada Uryanmin Satintelkam Polresta Palangka Raya Tahun 2023;

4. tersebut

4. tersebut nomor 4, disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari-hari agar melaksanakan tugas sebagai petugas pelaksana pelayanan SKCK pada Uryanmin Satintelkam Polresta Palangka Raya Tahun 2023;
5. tersebut nomor 5, disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari-hari agar melaksanakan tugas sebagai petugas pelayanan konsultasi penerbitan SKCK baik secara langsung maupun tidak langsung pada Uryanmin Satintelkam Polresta Palangka Raya Tahun 2023;
6. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait;
7. melaporkan hasilnya kepada Kapolresta Palangka Raya;
8. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 3 Januari 2023
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PALANGKA RAYA
WAKA



Tembusan:

1. Kapolresta Palangka Raya.
2. Kabagops Polresta Palangka Raya.
3. Kabagren Polresta Palangka Raya.
4. Kasipropam Polresta Palangka Raya.

ANDIYATNA, S.I.K., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76090956